



**P U T U S A N**  
**Nomor 415/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut dibawah ini:

1. Nama lengkap : **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA;**
2. Tempat lahir : Ranto Panjang II
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranto Panjang RT/RW 000/000, Desa Perdamean **Nainggolan**, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara atau Mess Pabrik Kelapa Sawit Srigunting Mill PT. BHA 2, Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Sinaga Anak Dari Alm Parlaungan Sinaga ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Indra Sinaga Anak Dari Alm Parlaungan Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Perintah penetapan penahanan Ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Perintah perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Atau

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

Dakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 415/PID/2024/PT PTK tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 415/PID/2024/PT PTK tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-45/STANG/EOh.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
  - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.

**Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI anak dari AGUSTIANSYAH ENDA**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 yang amar selengkapnya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734;
    - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;
- Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS nomor 113/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum nomor 113/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding melalui KALPAS nomor 113/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 4 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum nomor 113/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum nomor 113/Akta Pid.B/2024/PN Stg yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing masing pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa melalui KALPAS dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

*Halaman 5 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru serta tidak teliti dalam menerapkan hukum dalam putusan pidananya nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg yang dibacakan di depan persidangan terdahulu hari Senin pada tanggal 30 September 2024, oleh karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama yang disampaikan Terdakwa (Pembanding) pada persidangan terdahulu, dan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang malah mengenyampingkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada persidangan dalam perkara a quo.
2. Bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 8 Th 1981 tentang KUHP yang mana alasan dilakukan upaya banding oleh Pembanding yakni:
  1. Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
  2. Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.
3. Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukum dan tidak lengkapnya pertimbangan dalam membuat putusan, maka untuk itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman 6 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*





Pontianak untuk dapat membantai putusan pengadilan tingkat pertama dan memeriksa sendiri perkara a qou yang dimohonkan banding oleh Pembanding dahulu Terdakwa.

4. Bahwa oleh karena itu Pembanding dahulu Terdakwa sampaikan hal-hal yang menjadi kelalaian/kekeliruan dan kurang pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg,pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sebagai berikut:

4.1 *Bahwa dalam persidangan terdahulu dalam perkara a qou Penuntut Umum telah menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi fakta sedangkan Terdakwa sekarang Pembanding telah menghadirkan Saksi a d change 3 (tiga) orang selain dari pada itu Penutut Umum juga telah menghadirkan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734 dan Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.*

Bahwa selain dari pada itu dalam berkas BAP telah dilampirkan

- *Berita Acara Penjualan Barang Bekas PT. Srigunting Mill beserta seluruh turunannya;*
- *Surat Perjanjian Kerja No.: EXT-BHA-019-2024 tanggal 16 Januari 2024 antara PT. Buana Hijau Abadi sebagai pihak pertama dengan PT. Buana Masa Metalindo sebagai pihak kedua beserta seluruh turunannya;*
- *Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Buana Hijau Abadi Nomor EXT-BHA-063-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi Wilhanselaku HRGS Operation Head pada tanggal 24 Juni 2024 yang menerangkan jika Indra Sinaga adalah benar karyawan PT. Buana Hijau Abadi dan menjabat sebagai Maintenance Unit Head,*
- *Surat Job Description Asisten Hlaintenance dari PT. Buana Hijau Abadi nomor JD-OPM-004;*

Halaman 7 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



- Berita Acara Kerugian Pencurian Besi dengan estimasi kerugian perusahaan adalah Rp9.963.360,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang dibuat oleh Ronald Sinaga selaku KTU dan diketahui oleh Sugeng Hardianto selaku Mill Manager;
- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Sitaan Jenis Besi Bekas yang dibuat dan ditandatangani oleh A.M. Hendry Verdiansyah, S.Sos., M.A.P selaku Kepala UPT. Metrologi Legal Kabupaten Sintang yang menyatakan jika besi bekas yang disita dari Saksi Hadi Wijaya diperkirakan memiliki berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdahulu dalam perkara a qou dapat saya uraikan sebagai berikut berdasarkan keterangan Para Saksi maupun bukti-bukti yang dihadirkan dimuka persidangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa saksi pelapor WESLI EPENDI, S.H. Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA tidak bisa bertindak sebagai orang yang mengalami kerugian dimana tugas dan fungsi pokok perkarjaan saksi hanya sebagai humas PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) bukan sebagai pemilik atau orang yang diberikan keweangan karena didalam berkas lampiran perkara pelapor tidak pernah diperlihatkan surat kuasa sebagai pelapor yang mempunyai hak untuk mewakili seseorang atau badan hukum yang mengalami kerugian.

5.2 Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara a qou dalam memberikan keterangan atas nama PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) didalam persidangan tidak pernah diperlihatkan ataupun surat pengakatan sebagai karyawan PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) dan hanya mendasarkan keterangan sepihak.

5.3 Bahwa persoalan perkara pidana dalam perkara a qou yang melibatkan Pembanding dahulu Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding dan murni dilakukan

*Halaman 8 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*





oleh Sdr. HADI WIJAYA, Saksi Taufik Maulana, Saksi Agus Syarifudin, Saksi Harianto, Saksi Mujiono dan Saksi Dirham Hasibuan dimana pada saat itu Sdr. Hadi wijaya melakukan pekerjaan diluar kesepakatan dan oleh karena tidak ada pembayaran Sdr. Hadi wijaya meminta pembayaran melalui barang sisa kepada Pembanding dahulu Terdakwa dan oleh Terdakwa sekarang Pembanding "atur-atur jak" yang disesuaikan dengan pekerjaan Sdr. Hadi wijaya yakni sebanyak 60 (enam puluh) kilogram saja, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Pembanding dahulu Terdakwa Sdr. Hadi wijaya mengambil lebih banyak dari yang seharusnya diambil yakni 2.400 Kg. (keterangan para saksi) berita acara penimbangan hanya seberat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg. Bahwa peristiwa hukum tersebut baru diketahui pada tanggal 24 Maret 2024, Pukul 9. 00 Wib yang mana barang bukti potongan-potongan besi sisa denagn ukuran tidak lebih dari 50 (lima puluh) cm diketemukan di depan mess PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) yang masih dalam lingkungan PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2).

Bahwa terhadap pengambilan barang-barang besi tersebut Pembanding tidak pernah melakukannya atau turut serta dalam melakukan pengambilan barang tersebut serta tidak pernah pula menerima atau dijanjikan atas hasil dari percurian tersebut.

5.4 Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa telah berkerja di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) telah berkerja selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan jabatan terakhir *Maintenance Unit Head* di PT. BHA 2 dengan tugas Terdakwa hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan penghentian proses produksi jika mesin diperkirakan akan mengalami gangguan serta memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait:

5.4.1 Kebersihan dan Standar K3; 2.Maintenance;

5.4.2 Komunikasi dan Data; 4.Prosedur dan Instruksi Kerja;

5.4.3 Mengerjakan tugas lain dari atasan; dan

5.4.4 Memahami dan mengikuti standar-standar yang digunakan

Halaman 9 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



perusahaan;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADI WIJAYA, Dkk Pembanding dahulu Terdakwa telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2).

5.5 Bahwa memang benar pada bulan Januari 2023, Pembanding dahulu Terdakwa pernah memberi ijin kepada Sdr. HADI WIJAYA untuk mengambil potongan bekas besi yang tidak terpakai karena mengerjakan hard unit yang apabila tidak dilakukan perbaikan akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi PT BHA 2 sehingga akan mengalami kerugian bagi perusahaan dan hal ini tidak menjadi masalah dan Pembanding dahulu Terdakwa berpendapat bahwa barang sisa ada milik dari PT. BUANA METALINDO (sebagai vendor) tempat Sdr. Hadi Wijaya berkerja, maka ketika sdr. Hadi Wijaya meminta sisa potongan Pembanding dahulu Terdakwa bilang atur-atur saja.

5.6 Bahwa Perbuatan Sdr. HADI WIJAYA, DKK tidak bisa dibebankan kepada Pembanding dahulu Terdakwa karena baik perbuatan Pertama maupun perbuatan kedua Terdakwa sekarang Pembanding tidak pernah menikmatinya.

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara A qou adanya kekeliruan dan ketidak lengkapan dalam memeriksa perkara dimana :

6.1 Bahwa kualitas atau legel standing dari Pelapor WESLI EPENDI, S.H. Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA tidak pernah menerima atau mendapatkan sebagai Kuasa dari PT. BUANA HIJAU ABADI (PT.BHA-2) sedangkan Kuasa sendiri diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara dan terhadap bisa juga mendapatkan hak retensi seperti apa yang diatur seperti apa yang diatur dalam 1812 KUHPerdara dan terhadap Surat Kuasa tidak pernah dilegalisir, legelisasi ataupun di waarmeking sehingga kedudukan hukumnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat surat bertindak atas nama PT. BUANA HIJAU ABADI (PT.BHA-2)

*Halaman 10 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



Bahwa terhadap kuasa badan hukum berupa Perseroan Terbatas tetap dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas (PT) yang pada pokoknya menyatakan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan Pemberi Kuasa sebagai Direktur dari PT. BUANA HIJAU ABADI (PT.BHA-2) hal mana dalam pengamatan kami terhadap Berita Pemeriksaan tersebut tidak dilampirkan terhadap AHU (Admitrasi Hukum) maupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari dari PT. BUANA HIJAU ABADI (PT.BHA-2) sehingga legal standing/kualitas Pelapor menjadi tidak sah sehingga dengan sendirinya laporan tersebut seharusnya tidak dapat diterima **(korban yang mengalami kerugian tidak ada/ korban tidak pernah dihadirkan atau diperiksa dalam persidangan).**

6.2 Bahwa antara Pembanding dahulu Terdakwa dengan di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) adalah hubungan kerja dimana Pembanding telah berkerja selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sekarang telah dilakukan PHK sepihak yang dilakukan di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2), yang telah juga melanggar ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana terhadap Pasal tersebut telah dilakukan Yudisial Reviuw oleh Mahkamah Konsutitusi dengan Putusan Nomor: 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang mana terhadap Pasal tersebut tidak mempunyai hukum yang mengikat, oleh karena itu ada kewajiban di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) yang tidak dilaksanakan seperti apa yang dimaksud Pasal 160 UU RI NO. 13 Th 2003 terhadap pemberian hak kepada keluarga Pembanding dahulu Terdakwa, akan tetapi di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) langsung melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pembanding dahulu Terdakwa walaupun belum ada putusan yang bersifat tetap ( asas praduga tidak bersalah)

6.3 Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa di korbankan oleh di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) yang ingkar terhadap diri

*Halaman 11 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai karyaawan di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) terhadap ha katas pesangon sehingga secara prinsip di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) telah juga melanggar hukum.

6.4 Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Wijaya dkk dilakukan dalam lingkungan perusahaan yang nyata-nyata menyeras diri Pembanding dahulu Terdakwa adalah pencurian yang dilakukan dalam di PT. Buana Hijau Abadi (PT. BHA 2) dimana Terdakwa sekarang Pembanding juga berkerja yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) kerana bersifat khusus.

7. Bahwa berdasarkan, *Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP*, dimana unsur-unsur perbuatan tersebut nyata-nyata tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pembanding akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a qou tidak memperhatikan sama sekali terhadap kadar atau nilai perbuatan pidana itu dilakukan.
8. Bahwa Pembanding dahulu memahami bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi putusan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dipersidangan.
9. Bahwa Memori Banding yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan Eksepsi/Keberatan dan Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan dalam persidangan terdahulu dalam perkara a qou.

Bahwa berdasarkan uraian alasan atau keberatan Pembanding serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang dalam Perkara Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg, tanggal 30 September 2024 oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Diktum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Terdakwa

*Halaman 12 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Perkara Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg, tanggal 30 September 2024 dan meninjau kembali serta mengadili sendiri yaitu agar Terdakwa Pembanding atas Nama **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** di bebaskan (**Vrisjpraak**) dari Dakwaan
  3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
  4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo dipandang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.**

- a. Bahwa Kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No : 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan pada in- tinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat dimana memandang hal tersebut perlu untuk

*Halaman 13 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini;

- d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 yang menyatakan **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, yang mana penjatuhan pidana tersebut dirasa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa.

**2. Pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.**

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- c. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- d. Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang serupa dengan perbuatan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA;
- e. Bahwa tindak pidana pencurian di lingkup perusahaan, terutama pada

*Halaman 14 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*





perusahaan sawit seperti yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PAR- LAUNGAN SINAGA, akhir-akhir ini semakin marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sintang, sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dirasa belum melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana serupa mengingat putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga dikhawatirkan akan muncul pelaku-pelaku lain yang melakukan tindak pidana serupa;

- f. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Prof. Sudarto, SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **Kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya :**

*Halaman 15 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Putusan Pengadilan Negeri Sintang No- mor : 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024 atas nama Terdakwa INDRA SI- NAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:
    - a. Menyatakan Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Seba- gian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" yang diatur dan dian- cam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
    - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PAR- LAUNGAN SINAGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Ter- dakwa berada dalam tahanan;
    - c. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    - d. Menyatakan barang bukti berupa:
      - (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
      - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.
- Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI anak dari AGUSTIANSYAH ENDA

Halaman 16 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



- e. Membebaskan kepada **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** secara seluruhnya;
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** ter- bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Ke- punyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 03 September 2024;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau

Halaman 17 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penye- satan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di- miliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PAR- LAUNGAN SINAGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- c. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin warna silver dengan nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka : MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin : 4D56UAS5734;
  - Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg.

Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI anak dari AGUSTIANSYAH ENDA

- 4. Membebankan kepada **Terdakwa INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Karena itu dijadikan

Halaman 18 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Perkara Nomor : 113/Pid.B/2024/PN Stg, tanggal 30 September 2024 dan meninjau kembali serta mengadili sendiri yaitu agar Terdakwa Pembanding atas Nama **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** di bebaskan (**Vrisjpraak**) dari Dakwaan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP** oleh karena itu permohonan Terdakwa didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dipandang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
- Pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

*Halaman 19 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut umum dalam memori banding tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena Tujuan pemidanaan pada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan preventif educative yaitu peringatan dan pembelajaran pada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik taat dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 september 2024 harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh Karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 20 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 30 september 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SINAGA Anak Dari (Alm) PARLAUNGAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Single Cabin Warna Silver dengan Nomor Polisi KB 8396 MD, Nomor Rangka: MMBENKL30JH034897, Nomor Mesin: 4D56UAS5734;

Halaman 21 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan besi berbagai ukuran dengan berat 1.807 (seribu delapan ratus tujuh) Kg;

**Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI Anak Dari AGUSTIYANSAH ENDA;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman putusan perkara nomor 415/PID/2024/PT PTK